



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis |
| 2. Tempat lahir | : Bogor (Jawa Barat) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 16 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herman Kadir bin M. Sahil |
| 2. Tempat lahir | : Sukajaya (Musi Banyuasin) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 20 Nopember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt. 006 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "terdakwa I ARDI ANANDA LUBIS Bin IBRAHIM MUSA LUBIS dan Terdakwa II HERMAN KADIR Bin M. SAHIL "bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seberat 0,18 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "terdakwa I ARDI ANANDA LUBIS Bin IBRAHIM MUSA LUBIS dan Terdakwa II HERMAN KADIR Bin M. SAHIL" dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Tahun Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Sub. 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram
- 5 (lima) buah plastic klip bening yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu
- 1 (Satu) unit timbangan digital
- 2 (dua) ball plastic klip bening
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor imei :86440044538933 nomor simcard 085273936901

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I ARDI ANANDA LUBIS Bin IBRAHIM MUSA LUBIS dan Terdakwa II HERMAN KADIR Bin M. SAHIL pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I di Rt. 008 Rw. 003 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat netto seberat 0,18 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Suhada dan saksi Sandi Ryan (keduanya merupakan anggota Polres Musi Banyuasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Ardi di Rt. 008 Rw. 003 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi Suhada dan saksi Sandi Ryan melakukan penyelidikan dan langsung dilakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa I Ardi di Rt. 008 Rw. 003 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, lalu anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I Ardi didalam kamar rumah Terdakwa I Ardi dan pada saat bersamaan ada seorang laki – laki yang melarikan diri dari arah pintu kamar menuju kebelakang rumah, akan tetapi berhasil dikejar dan dibawa kembali kedalam kamar rumah Terdakwa I Ardi, setelah ditanyakan lelaki tersebut bernama Herman Bin Kadir, selanjutnya anggota kepolisian memberitahukan bahwa dari Anggota Kepolisian Satuan Reserse Musi Banyuasin dengan memperlihatkan Surat perintah Penugasan dan Penggeledahan, dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Junaidi.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoika jenis shabu dengan berat netto 0,18 gram, 5 (lima) buah plastic klip bening yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru No. Imei : 866440044538933 No. Sim Card : 085273936901 di atas Kasur didalam kamar Terdakwa I Ardi.
- Bahwa menurut para terdakwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I Ardi dapatkan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021 terdakwa I Ardi membeli dari sdr. Doyok (DPO) warga desa mekar jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba sebanyak 1 (satu) paket atau jie dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I Ardi berikan kepada Terdakwa II Herman, lalu Terdakwa II Herman menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu digunakan untuk dijual kembali dengan cara orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa I Ardi melalui via telpon atau chat whatsapp setelah itu Terdakwa I Ardi minta untuk menemuinya di rumah menemui Terdakwa II Herman atau menemui Terdakwa I Ardi.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1559/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram yang di sita dari terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa I ARDI ANANDA LUBIS Bin IBRAHIM MUSA LUBIS dan Terdakwa II HERMAN KADIR Bin M. SAHIL pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I di Rt. 008 Rw. 003 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seberat 0,18 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Suhada dan saksi Sandi Ryan (keduanya merupakan anggota Polres Musi Banyuasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Ardi di Rt. 008 Rw. 003 Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi Suhada dan saksi Sandi Ryan melakukan penyelidikan dan langsung dilakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa I Ardi di Rt. 008 Rw. 003 Desa Sukajaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, lalu anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I Ardi didalam kamar rumah Terdakwa I Ardi dan pada saat bersamaan ada seorang laki – laki yang melarikan diri dari arah pintu kamar menuju kebelakang rumah, akan tetapi berhasil dikejar dan dibawa kembali kedalam kamar rumah Terdakwa I Ardi, setelah ditanyakan lelaki tersebut bernama Herman Bin Kadir, selanjutnya anggota kepolisian memberitahukan bahwa dari Anggota Kepolisian Satuan Reserse Musi Banyuasin dengan memperlihatkan Surat perintah Penugasan dan Pengeledahan, dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Junaidi.

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 gram, 5 (lima) buah plastic klip bening yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru No. Imei : 866440044538933 No. Sim Card : 085273936901 di atas Kasur didalam kamar Terdakwa I Ardi.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1556/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram yang di sita dari terdakwa I ARDI NANDA LUBIS Bin IBRAHIM MUSA LUBIS, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhada bin Sukarna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis sering dijadikan tempat transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualnya, sedangkan barang-barang lainnya merupakan sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya saja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba, Terdakwa Herman Kadir bin M. Sahil sempat mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Doyok, warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir,
- Bahwa Doyok belum ditangkap;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Doyok adalah dengan cara Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis menemui Doyok untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba, Para Tedakwa berada di dalam kamar, sedang bermain Handphone;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) buah tas selempang wama hitam ditemukan di atas meja didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar;
- Bahwa Informasi diterima sehari sebelum dilakukan penggerebekan;
- Bahwa informasi yang diterima tersebut tidak ada menyebutkan nama Para Terdakwa, informasi tersebut hanya menyebutkan tempat dan ciri-ciri Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Target Operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Poles Musi Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat tinda pidana narkoba;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis sering dijadikan tempat transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah tas selempang wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo wama bir, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualnya, sedangkan barang-barang lainnya merupakan sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya saja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba, Terdakwa Herman Kadir bin M. Sahil sempat mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Doyok, warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir,
- Bahwa Doyok belum ditangkap;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Doyok adalah dengan cara Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis menemui Doyok untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba, Para Terdakwa berada di dalam kamar, sedang bermain Handphone;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening dan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam ditemukan di atas meja didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar;
- Bahwa Informasi diterima sehari sebelum dilakukan penggerebekan;
- Bahwa informasi yang diterima tersebut tidak ada menyebutkan nama Para Terdakwa, informasi tersebut hanya menyebutkan tempat dan ciri-ciri Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Target Operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Poles Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah saya Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat saya dan Herman Kadir bin M. Sahil berada di kamar rumah saya, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin yang langsung mengamankan saya dan Herman Kadir bin M. Sahil, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna bir, selanjutnya saya dan Herman Kadir bin M. Sahil beserta barang bukti dibawa ke Poles Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saya dan Herman Kadir bin M. Sahil;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saya dapat dari Doyok, warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saya menghubungi Doyok untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Doyok datang ke rumah saya mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Doyok sebanyak 1 (satu) jie dengan harga R800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut, selanjutnya Saya pecah menjadi paketan keil dan selanjutnya saya jual dengan berbagai macam harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, karena paketan lainnya sudah dijual;
- Bahwa Saya dan Herman Kadir yang memecahnya menjadi paketan keil di kamar rumah saya;
- Bahwa Pembeli biasanya menghubungi saya dan setelah itu saya menyuruhnya untuk datang menemui saya atau Herman Kadir di rumah saya;
- Bahwa dari menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Herman Kadir mendapatkan keuntungannya sekitar R600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah saya setorkan kepada Doyok, sedangkan keuntungannya dibagi 2 (dua) antara saya dan Herman Kadir dimana bagian saya sudah saya habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saya sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu di atas meja di kamar rumah Terdakwa adalah Herman Kadir;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, yaitu tetangga saya yang bernama Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Herman Kadir bin M. Sahil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00
- WIB di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat saya dan Ardi Ananda Lubis berada di kamar rumah Ardi Ananda Lubis, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin yang langsung mengamankan saya dan Ardi Ananda Lubis, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, selanjutnya saya dan Ardi Ananda Lubis beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saya dan Ardi Ananda Lubis;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Doyok, warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara Ardi Ananda Lubis menghubungi Doyok untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Doyok datang ke rumah Ardi Ananda Lubis mengantarkannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut awalnya dipesan dari Doyok sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut, selanjutnya Saya pecah menjadi paketan kecil dan selanjutnya saya jual dengan berbagai macam harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, karena paketan lain sudah laku terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Ardi Ananda Lubis yang memecahnya menjadi paketan keil di kamar rumah Ardi Ananda Lubis;
- Bahwa Pembeli biasanya menghubungi Ardi Ananda Lubis dan setelah itu Ardi Ananda Lubis menyuruhnya untuk datang menemuinya atau saya di rumah Ardi Ananda Lubis;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut, saya dan Ardi Ananda Lubis mendapatkan keuntungannya sekitar R600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah disetorkan Ardi Ananda Lubis kepada Doyok, sedangkan keuntungannya dibagi 2 (dua) antara saya dan Ardi ananda Lubis dimana bagian saya sudah saya habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saya baru sekitar 2 dua) hari ikut Ardi Ananda Lubis menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu di atas meja di kamar rumah Terdakwa adalah saya;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, yaitu tetangga saya yang bernama Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram (sisa pemeriksaan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram);
- 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru Nomor Imei: 86440044538933, Nomor Simcard: 085273936901;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1566/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis sering dijadikan tempat transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Doyok (DPO), warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Doyok (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga R800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu dipecah menjadi paketan keil dan selanjutnya dijual dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



berbagai macam harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan R400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, karena paketan lainnya sudah laku terjual;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1566/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas dan dengan memperhatikan keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis



Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirina ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa | Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis dan Terdakwa II Herman Kadir bin M. Sahil dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta secara obyektif Para Terdakwa telah menunjukkan keakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik it alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai jin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda tersebut ada dalam penguasaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu benda di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda secara fisik, baik barang tersebut adalah kepunyaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mempersiapkan sesuatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis Rt. 008 Rw. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis sering dijadikan tempat transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1566/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dapatlah disimpulkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Doyok (DPO), warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB. Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Doyok (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu dipecah menjadi paketan kecil dan selanjutnya dijual dengan berbagai macam harga mulai dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya, tetapi pada saat Para Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, karena paketan lain sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat diartikan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan saat ditangkap narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual ataupun bertransaksi, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R/ Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



melakukan". Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. Dalam melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa telah bersefakat, bersekongkol dan bekerja sama agar perbuatannya berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, bukan pembelaan yang menyangkut fakta dan kaidah hukum dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Para Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



dijathi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disertai pula dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram (sisa pemeriksaan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram), 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 dua ball plastik klip bening, 1 (Satu) buan tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna bir Nomor Imei : 36440044538933, Nomor Simcard : 085273936901 merupakan narkoba dan prekursor narkoba dan tidak bernilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka haruslah ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatukan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat pemberantasan narkoba sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardi Ananda Lubis bin Ibrahim Musa Lubis** dan Terdakwa II **Herman Kadir bin M. Sahil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatukan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram (siswa pemeriksaan 0,015 (nol koma nol satu lima) gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik klip bening;
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru Nomor Imei: 86440044538933, Nomor Simcard: 085273936901;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)